



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009993.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUARRAF BICORONG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 356, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUARRAF BICORONG tanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran S016021935104475 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUARRAF BICORONG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MUARRAF BICORONG
berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN sesuai Akta Nomor 356, Tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pj. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010112.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016